BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 431/610 Tahun 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2017 - 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian, menginstruksikan kepada Kepala Daerah untuk membentuk Dewan Kesenian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kredibilitas Kabupaten Sukoharjo sebagai Kota Budaya, diperlukan sumbangan gagasan dan pemikiran yang konstruktif dalam mengembangkan nilai-nilai budaya di Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017 – 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017 - 2020, dengan susunan pengurus tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. menggali seluruh potensi kesenian di Kabupaten Sukoharjo guna ditumbuhkembangkan menjadi aset daerah yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan Kabupaten Sukoharjo sebagai Kota Budaya;

b. bertanggung jawab mengangkat potensi kesenian Kabupaten Sukoharjo ditingkat regional, nasional dan internasional ditengah peradaban dunia;

c. mendampingi dan memberi masukan pada Bupati Sukoharjo dalam menetapkan final kebijakan, kritikan dan masukan masyarakat dalam hal kesenian di Kabupaten Sukoharjo;

d. memberikan penerangan, penyadaran motifasi dalam kehidupan kesenian pada masyarakat, dan pelestarian dan perawatan *heritage* yang ada di Kabupaten Sukoharjo;

e. menyusun dan mengajukan rancangan kegiatan kesenian di Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati;

f. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan kesenian setelah mendapat pengesahan; dan

g. melaporkan dan mempertanggung jawabkan secara berkala setiap kegiatan yang dilaksanakan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana yang lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 7 November 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Pengurus yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KESENIAN KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2017 - 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/JABATAN
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Sukoharjo
2.	Penasehat	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
3.	Ketua Umum	Sumarsono, S.Sos.
4.	Ketua Harian	DR. Adam Wahidam, M.Sn.
5.	Wakil Ketua Harian	1. Darno, S.Sn., M.Sn. 2. Danung Susanti, S.Sn. 3. Drs. Suwandi, M.Pd. 4. Unus Prayitno 5. Ki Sutiyo Purbo Raharjo 6. Handoko Susanto, S.E. 7. Gading Suryatmaja, S.Sn. 8. Sujadi Rahmat Hidayat, S.Sn.
6.	Sekretaris	1. Ashadi, S.H. 2. Dodik Tri Anggono, S.H.
7.	Bendahara	1. Eko Puji Atmoko, S.E. 2. Sawitri, S.Sn., M.Hum.
8.	Seksi Hubungan Masyarakat dan Publikasi	
	Ketua	Eko Joko Triamono, M.Pd.
	Anggota	1. Pratiknyo 2. Abdul Syukur 3. Fatomi Kurata, S.E. 4. Budi Haryono, A.Md. 5. Septian J
9.	Seksi Penelitian dan Pengembangan	
	Ketua	Bambang Eko Putro S.N, S.Pd.
	Anggota	1. Yohanes Sri Raharjo, S.Sen. 2. Dina Putri Prihatini, S.H. M.H. 3. Dwi Yatmoko
10.	Komite Seni Tari	
	Ketua	Mugiyono Kasido
	Anggota	1. Sundari, S.Pd. 2. Anik Dwi Sukristini, S.Sn. 3. Joko Prayitno, S.Sn. 4. Teguh Prasetyo 5. Budi Murwati, A.Md.

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/JABATAN
1	2	3
11.	Komite Seni Musik	
	Ketua	Bambang Sutedjo
	Anggota	1. Karsono, SSn., M.Sn. 2. Widiyanto, A.Md. 3. Marsudi 4. Aris Pitoyo
12.	Komite Seni Rupa	
	Ketua	M.Hendra Himawan, S.Sn.
	Anggota	1. Nur Hidayat, S.Sn. 2. Sugeng, S.Sn. 3. Wuryanto
13.	Komite Seni Rupa	
	Ketua	Bambang Hermanto
	Anggota	1. Dra. Mukti Widayati, M.Hum. 2. Agus Purdiyanto 3. Sri Palupi, S.Sn. M.Pd. 4. Risnawati, S.Pd. 5. Sunardi, S.Pd.
14.	Komite Seni Pedalangan	
	Ketua	Ki Bibit Santoso
	Anggota	1. Ki Sukarno 2. Ki Parwanto 3. Ki Sukasdi 4. KI Sukadi
15.	Komite Film dan Multimedia	
	Ketua	Jeihan Angga P, S.Sn.
	Anggota	1. H. Agus Hadi Wahyono 2. Agus Trianto 3. Gatot Widodo 4. Ahkmad Giyoto Sumarto
16.	Komite Seni Teater	
	Ketua	Ir. H. Agus Muhammad Mahsun
	Anggota	1. Jono 2. Tri Joko S 3. Juni Anggraswadi 4. Sulistyo Wibowo

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA